

PEDOMAN – PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM
2022

Kpt 82 TAHUN 2022, 63 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKINGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, yang menyatakan bahwa standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum wajib digunakan dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum oleh seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum KPU Provinsi Papua sebagai bagian dari Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum KPU.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, Kpt No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Kpt No. 10/HK.04/08/2022.
 - Menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
 1. Dokumen Produk Hukum JDIH KPU Provinsi Papua;
 2. Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Provinsi Papua;
 3. Standar Pengelolaan JDIH KPU KPU Provinsi Papua;
 4. Pedoman Pengelolaan JDIH KPU Provinsi Papua;
 5. Pedoman Pengelolaan Media Sosial JDIH KPU Provinsi Papua;
 6. Monitoring, Evaluasi dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan JDIH KPU Provinsi dan JDIH KPU Kabupaten/ Kota se-Papua; dan
 7. Pemberian Penghargaan Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten/ Kota se-Papua.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 April 2022.
 - Lamp. : 58 hlm.